

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, akan tetapi di setiap penelitian terdapat perbedaan faktor diteliti dan hasil penelitiannya pun juga berbeda. Berikut adalah uraian mengenai beberapa peneliti yang membahas *effective tax rate*, antara lain:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016) dengan judul “Pengaruh *Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure* dan *Profitability* terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014)”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh *capital intensity ratio, inventory intensity ratio, ownership structure* (managerial dan institutional), dan *profitability* secara parsial dan bersama-sama terhadap ETR pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2011-2014. Populasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 sebanyak 240 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan dari tahun 2011-2014. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan laporan keuangan perusahaan non financing yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>). Berdasarkan hasil penelitian *capital intensity ratio, inventory intensity ratio, managerial ownership, institutional ownership*, dan *profitability* berpengaruh secara bersama-sama terhadap ETR pada perusahaan manufaktur periode 2011-2014. Hal ini menunjukkan bahwa kelima variabel independen dapat mempengaruhi ETR, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusannya untuk membuat beban pajak yang dibayar menjadi rendah melalui tarif pajak efektif perusahaan. Sedangkan

secara parsial managerial ownership dan institutional ownership tidak berpengaruh terhadap ETR.

Penelitian kedua berjudul “Pengaruh *Leverage* dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap *Effective Tax Rate* : Dimoderasi Oleh *Profitability* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2013)” oleh Roifah (2015). Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah leverage, dan rasio intensitas modal mempengaruhi tingkat pajak efektif yang dimoderasi oleh profitabilitas. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2011-2013. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 62 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi moderat menggunakan SPSS versi 17.0. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *leverage* dengan *effective tax rate*. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara *capital intensity ratio* dengan *effective tax rate*. Dan juga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara *leverage* dengan *effective tax rate* yang dimoderasi oleh *profitability*. Yang terakhir disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate* yang dimoderasi oleh *profitability*.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Subagiastra, Arizona, Mahaputra (2016) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan berfokus pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2014. Metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan sampel dari 30 perusahaan selama periode pengamatan 4 tahun berturut-turut sehingga menghasilkan total 120 sampel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear. Hasil pengujian menunjukkan bahwa laba atas aset sebagai proxy dari profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen sebagai proxy dari *good corporate governance* juga menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian keempat berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Beban Iklan Pada Tindakan Penghindaran Pajak” oleh Sugitha dan Supadmi (2016). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh karakteristik perusahaan dan beban iklan pada tindakan penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan diukur dengan likuiditas, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kualitas laba. Populasi dalam penelitian ini adalah 126 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, maka didapatkan jumlah pengamatan sebanyak 130 amatan yang memenuhi kriteria sampel. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif pada *ETR*. Variabel likuiditas, kualitas laba, dan beban iklan mempunyai pengaruh positif pada *ETR*, sedangkan variabel *leverage* dan profitabilitas tidak berpengaruh pada *ETR*.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Hanum, Zulaikha (2013) berjudul “Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada BUMN Yang Terdaftar Di BEI 2013-2011)”. Penelitian ini menganalisis pengaruh karakteristik corporate governance terhadap effective tax rate (*ETR*). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komite audit, komisaris independen, investor institusional terhadap effective tax rate (*ETR*) perusahaan. Oleh karena itu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* agar mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan hasilnya menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (*H1*) diketahui bahwa variabel komisaris independen terbukti secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel effective tax rate (*ETR*). (2) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (*H2*) diketahui bahwa variabel komite audit terbukti secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel effective tax rate (*ETR*). (3) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (*H3*) diketahui bahwa variabel investor institusional terbukti secara statistik tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel effective tax rate (ETR). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Penelitian ini menggunakan empat variabel kontrol sesuai dengan penelitian terdahulu, yaitu ukuran perusahaan (SIZE), leverage, ROA dan CIR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) dan leverage berpengaruh signifikan terhadap effective tax rate.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Irianto, Sudibyo dan Wafirli (2017) berjudul "*The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance*". Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Ada beberapa faktor yang digunakan termasuk ukuran, leverage, profitabilitas, dan intensitas modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan rasio intensitas modal terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Populasi yang diambil sebagai objek observasi berjumlah 156 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015. Penentuan sampel dilakukan dengan menerapkan metode purposive sampling dan memperoleh sampel sebanyak 36 perusahaan manufaktur berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pengaruh positif pada tarif pajak efektif. Sedangkan leverage, profitabilitas dan rasio intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, masih banyak keterbatasan dan kekurangan yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu diperlukan variabel yang lebih independen.

Penelitian yang dilakukan oleh Izadinia, Foroghi dan Gheis berjudul "*The Effect of Size, Return on Sales, Leverage, Fixed Assets, Industry And Ownership on Effective Tax Rate in the Listed Companies of Tehran Stock Exchange*". Kementerian ekonomi dan keuangan mengusulkan amandemen yang telah disiapkan setelah bertahun-tahun bekerja dan berjuang dengan gagasan menggunakan sistem pajak untuk membangun area penguatan dan perluasan ekonomi. Dalam pajak perusahaan amandemen ini yang telah ditentukan oleh pasal 131 secara eksponensial, diubah menjadi 25 persen laba tahunan tetap.

Mengenai perubahan ini; enam variabel termasuk ukuran, profitabilitas, leverage keuangan, aset tetap, tipe industri dan struktur kepemilikan telah dipilih dalam penelitian ini dan tujuannya adalah menentukan apakah enam variabel ini memiliki pengaruh pada tingkat pajak atau tidak? Pengujian hipotesis, model regresi berganda digunakan berdasarkan sampel termasuk 78 perusahaan yang diterima di bursa efek selama 2004 hingga 2013. Hasilnya menunjukkan bahwa empat dari enam variabel (ukuran, leverage keuangan, struktur kepemilikan dan jenis industri) diperiksa dalam penelitian ini. , telah memengaruhi tarif pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anouar, Houria (2017) berjudul “*The Determinants of Tax Avoidance within Corporate Groups: Evidence from Moroccan Groups*” Penelitian ini mengkaji penentu utama penghindaran pajak dalam kelompok perusahaan, berdasarkan sampel yang dikumpulkan secara manual dari 45 grup perusahaan Maroko yang terdaftar secara publik, selama periode 2011–2015. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa ada beberapa praktik kelompok perusahaan Maroko, yang digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, khususnya, kami menemukan, ukuran Grup, transaksi Intragrup, Profitabilitas, Aset Tak Berwujud, Utang, dan Multinasionalitas. Akhirnya, hasil regresi kami menunjukkan bahwa hanya transaksi multinasionalitas, intra-grup, dan Utang yang digunakan untuk memaksimalkan peluang penghindaran pajak, oleh karena itu untuk mengurangi kewajiban pajak grup.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, di samping hal-hal lainnya. Manajemen perusahaan dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Besarnya keuntungan harus dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal mendapatkan keuntungan. Sartono (2012) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau

rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Setiap perusahaan yang bersifat *profit oriented* tentunya akan berusaha menggunakan setiap asset-asset yang dimiliki untuk menghasilkan laba yang optimal. Perusahaan juga akan melakukan pengukuran terhadap *profitabilitas* yang diperolehnya. Pengukuran terhadap *profitabilitas* akan memungkinkan bagi perusahaan, dalam hal ini manajemen untuk mengevaluasi tingkat *earning* dalam hubungannya dengan volume penjualan, jumlah aset dan investasi tertentu dari kelangsungan hidup suatu perusahaan, haruslah berada dalam keadaan yang menguntungkan atau *profitable*. Tanpa adanya keuntungan akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar.

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya akan berusaha untuk menghasilkan laba atau profit yang optimal. Gitman (2012) mengemukakan bahwa “*Profitability is the relationship between revenue and cost generated by using the firm’s assets both current and fixed in productive activities.*” Artinya hubungan antara pendapatan dan biaya-biaya yang dihasilkan dengan penggunaan asset perusahaan yang lancar dan tetap dalam aktivitas produktif. Sartono (2012) menyatakan “*Profitabilitas adalah Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri.*”

Dari beberapa pengertian *profitabilitas* tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan *profitabilitas* adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu.

Gitman (2012) mengungkapkan “Terdapat banyak ukuran *profitabilitas*, yang keseluruhannya merupakan ukuran untuk mengevaluasi keuntungan perusahaan yang berhubungan dengan penjualan, tingkat aset tertentu, atau investasi pemilik. Tanpa laba, perusahaan tidak dapat memperoleh modal dari luar. Pemilik, kreditor, dan kemampuan membayar perusahaan menjadi hal yang

sangat penting dalam meningkatkan laba, dimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan.”

Setiap perusahaan akan melakukan pengukuran terhadap profit yang diperolehnya. Pengukuran terhadap profit akan memungkinkan bagi perusahaan dalam hal ini pihak manajemen untuk mengevaluasi tingkat *earning* dalam hubungan dengan volume penjualan jumlah aset dan investasi tertentu dari pihak perusahaan

Beberapa jenis rasio *profitabilitas* menurut Gitman (2012), yaitu :

1. *Gross Profit Margin*, rasio ini mengukur berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan.
2. *Operating Profit Margin*, rasio ini mengukur berapa besar persentase dari penjualan sebelum bunga pajak.
3. *Net Profit Margin*, rasio ini mengukur berapa besar persentase dari penjualan setelah bunga dan pajak.
4. *Earning Per Share*, rasio ini mengukur tingkat *profitabilitas* atau keuntungan dari tiap satuan lembar saham.
5. *Return On Assets* (ROA), rasio ini mengukur tingkat pengembalian modal sendiri atau investasi para pemegang saham biasa.

Return on assets (ROA) merupakan bagian dari rasio *profitabilitas* dalam analisis laporan keuangan perusahaan.

Gitman (2012) menyatakan *Return On Assets* (ROA) adalah : “*Measures the overall effectiveness of management in generating profits with its available assets: also called the return on investment.*” Artinya Mengukur keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia, ROA juga disebut laba atas investasi.

Return on assets adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan.

Gitman (2012) mengatakan *Return On Assets* dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{earnings available for common stockholders}}{\text{total assets}} \times 100\%$$

Sumber : Gitman (2012)

6. *Return On Common Equity* (ROE), rasio ini untuk mengukur efektivitas keseluruhan kinerja manajemen dalam mengelola aset perusahaan.

Gitman (2012) mengatakan *Return On Equity* (ROE) dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{earnings available for common stockholders}}{\text{common equity}} \times 100\%$$

Sumber : Gitman (2012)

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio *profitabilitas*. Analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. *Assets* atau aset yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aset-aset perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. *Return On Asset* merupakan rasio antar laba bersih yang berbanding terbalik dengan keseluruhan aset untuk menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan diukur dari nilai asetnya. Analisis *Return On assets* atau sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi mengukur perkembangan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian diproyeksikan ke masa mendatang untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang.

Brigham dan Houston (2012) menyatakan “Rasio laba bersih terhadap total aset mengukur pengembalian atas total aset (ROA) setelah bunga dan pajak”. Horne dan Wachowicz (2012:235) mengatakan “ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aset yang tersedia: daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan”. Horne dan Wachowicz

menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Riyanto (2012) menyebut istilah ROA dengan *Net Earning Power Ratio (Rate of Return on Investment / ROI)* yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan neto. Keuntungan neto yang beliau maksud adalah keuntungan neto sesudah pajak.

Definisi *Return On Asset (ROA)* yaitu "*Return On Asset (ROA)* yaitu rasio antara *Net Income After Tax* terhadap aset secara keseluruhan menunjukkan ukuran produktivitas aset dalam memberikan pengembalian pada penanaman modal". (Sawir, 2011). Simamora (2012) mendefinisikan *Return on Asset* yaitu "Rasio imbalan aset (ROA) merupakan suatu ukuran keseluruhan *profitabilitas* perusahaan".

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ROA dalam penelitian ini adalah mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak (*Earning After Taxes / EAT*) yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aset (*assets*) yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase. *Return on Asset* merupakan rasio imbalan aset dipakai untuk mengevaluasi apakah manajemen telah mendapat imbalan yang memadai (*reasobable return*) dari aset yang dikuasainya. Dalam perhitungan rasio ini, hasil biasanya didefinisikan sebagai sebagai laba bersih (*Operating income*). Rasio ini merupakan ukuran yang berfaedah jika seseorang ingin mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah memakai dananya, tanpa memperhatikan besarnya relatif sumber dana tersebut. *Return On Asset* kerap kali dipakai oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi unit-unit bisnis di dalam suatu perusahaan multidivisional.

Brigham dan Houston (2012) menyatakan pengembalian atas total aset (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aset.

$$ROA = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total assets}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. "Nilai ini

mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aset (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan” (Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2015).

2.2.2. *Leverage*

Leverage menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai kegiatan operasinya. Selain itu, *leverage* juga memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat melihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang (Hanum, 2015). Sawir (2012) menjelaskan bahwa rasio *leverage* mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya, seandainya perusahaan pada saat itu dilikuidasi.

Leverage dapat didefinisikan sebagai penggunaan aset atau dana. Untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutupi biaya tetap atau membayar beban tetap. Ada dua macam *leverage*, yaitu *operating leverage* dan *financial leverage*. *Operating leverage* merupakan penggunaan aset dengan biaya tetap dengan harapan bahwa *revenue* yang dihasilkan oleh penggunaan aset itu akan cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel.

Kasmir (2012) menyatakan rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan asetnya. dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas/ *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (likuidasi). Martono dan Harjito (2013) mengatakan Rasio *leverage* adalah merupakan rasio antara total hutang (*total debt*) dengan total asset yang dinyatakan dalam persentase. Rasio hutang mengukur berapa persen asset perusahaan yang dibelanjai oleh hutang. Sutrisno (2013) menyatakan rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjakan dengan hutang. Apabila perusahaan tidak mempunyai *leverage* atau *leverage*

faktornya = 0 artinya perusahaan dalam beropersainya sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau tanpa menggunakan hutang.

Dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan alat untuk mengukur seberapa besar suatu perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai aset. Sedangkan perusahaan yang mempunyai *leverage* rendah lebih banyak membiayai investasinya dengan modal sendiri. Dengan demikian semakin tinggi *leverage* semakin tinggi resiko karena ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban hutangnya baik berupa pokok maupun bunganya.

Operating leverage suatu perusahaan terjadi pada saat perusahaan menggunakan aset yang menimbulkan beban tetap atau menanggung biaya tetap yang harus ditutupi dari hasil operasinya. Analisis *operating leverage* dimaksudkan untuk mengetahui seberapa peka laba operasi terhadap perubahan hasil penjualan dan berapa jumlah penjualan minimal yang harus diperoleh agar perusahaan tidak menderita kerugian.

Sutrisno (2013) mengatakan *financial leverage* merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Dengan demikian semakin besar proporsi hutang yang digunakan oleh perusahaan, pemilik modal akan menanggung resiko yang semakin besar juga. Penggunaan hutang yang lebih besar dalam struktur modal perusahaan akan memberikan resiko kegagalan yang lebih tinggi. Pada *financial leverage* baru timbul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap. Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan menghasilkan *leverage* yang menguntungkan atau efek yang positif bila pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetap dari penggunaan dana itu. Rasio *leverage* mengukur tingkat aset perusahaan yang telah dibiayai oleh penggunaan hutang. Rasio *debt to equity* dikenal sebagai *financial leverage* yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* yaitu perbandingan liability (penggunaan hutang) terhadap total penggunaan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan.

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar suatu perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan.

Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai aset. Sedangkan perusahaan yang mempunyai *leverage* rendah lebih banyak membiayai investasinya dengan modal sendiri. Dengan demikian semakin tinggi *leverage* semakin tinggi resiko karena ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban hutangnya baik merupakan pokok maupun bunganya. Tingginya rasio *debt to equity* atau rasio *financial leverage* mencerminkan tingginya resiko keuangan perusahaan. Resiko keuangan perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan perusahaan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan dimata masyarakat.

Debt to equity ratio menurut Fahmi (2011:75) merupakan perbandingan antara hutang dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan untuk menilai batas kemampuan modal tersebut dengan menanggung risiko atas modal pinjaman yang digunakan.

Dari definisi di atas, *debt to equity ratio* dapat diartikan sebagai rasio pengukuran tingkat pengembalian hutang perusahaan yang digunakan sebagai modal untuk kegiatan perluasan ataupun membiayai kegiatan operasional perusahaan dengan membagi total hutang dengan ekuitas pemegang saham. *Debt to equity ratio* ini sendiri dapat mengindikasikan seberapa besar modal dan hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aset-asetnya. Adapun rumus dari *debt to equity ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{DER} = \frac{\text{total hutang}}{\text{total ekuitas}}$$

2.2.3. Capital Intensity Ratio

Capital Intensity Ratio menggambarkan banyaknya investasi perusahaan dan juga menunjukkan seberapa besar modal yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan. *Capital intensity* atau Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan (Darmadi, 2013). Intensitas modal mencerminkan seberapa

besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Dalam melakukan investasi perusahaan harus selalu memperhatikan peluang dan prospek perusahaan dalam merebut pasar. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Seperti yang dijelaskan Hanum (2013), biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil.

Yoehana (2013) mengatakan *Capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan. Sartono (2014) menyatakan *Capital Intensity Ratio* merupakan rasio antara aset tetap, seperti peralatan pabrik, mesin dan berbagai property, terhadap penjualan.

Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya. *Capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Perusahaan dengan *capital intensity ratio* yang tinggi menunjukkan tingkat pajak efektifnya rendah. Menurut Ehrhardt dan Brigham (2016) *Capital Intensity Ratio* (CIR) adalah suatu rasio yang mengukur jumlah aset yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah (atau satu dolar) penjualan. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{CIR} = \frac{\text{total aset}}{\text{sales}}$$

Semakin besar rasio ini, berarti semakin tinggi aset yang dibutuhkan untuk

menghasilkan penjualan. Perusahaan dengan CIR yang relatif tinggi membutuhkan sejumlah besar aset untuk menghasilkan tambahan penjualan, dan dengan demikian akan membutuhkan pembiayaan eksternal yang lebih besar (Ehrhardt dan Brigham, 2016). Dalam perusahaan yang banyak menggunakan aset, seperti mesin produksi, perangkat teknologi informasi, bangunan, atau piranti lunak, aset ini menyumbang biaya pemeliharaan yang signifikan. Dalam kondisi penjualan menurun, biaya ini tidak dapat dikurangi dengan mudah karena artinya perusahaan harus melepaskan aset tersebut. Semakin tinggi nilai CIR, semakin tidak mudah bagi perusahaan untuk menekuni biaya terkait dengan aset ini.

2.2.4. Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax rate*)

2.2.4.1. Definisi Pajak

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak ialah: “Kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Mardiasmo (2011) mengatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Resmi (2013) menyatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian pajak diatas dapat diketahui, karakteristik yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut berdasarkan undang -undang dan

berikut peraturan pelaksanaannya .

2. Pemungutan pajak bukan karena denda sebagai akibat tindakan melawan hukum, tetapi pemungutannya akibat suatu ukuran -ukuran tertentu antara lain: adanya subjek pajak, objek pajak (penghasilan), ada suatu keadaan/peristiwa/kejadian yang dapat dikenakan pajak.
3. Pemungutan pajak tidak disertai dengan imbalan (kontra prestasi) secara langsung.
4. Pajak adalah transfer dari warga negara kepada Negara yang bersifat paksaan dan yang tidak mematuhi dikenakan sanksi.
5. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan berupa investasi masyarakat (*public investment*) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.4.2. Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax rate*)

Pajak dapat diartikan sebagai sesuatu yang membebani atau sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat. Melihat dari sisi ini saja, pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak (Mulyani, 2014).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem tersebut memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak (Ilyas dan Burton, 2013). Secara eksplisit, *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran. Penyelewengan dan pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak (Mulyani, 2014). Penghindaran pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mencakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Menurut Richardson dan Lanis (2012), tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Wibowo (2012) mendefinisikan *effective tax rate (ETR)* sebagai rasio (dalam presentase) dari pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan total pendapatan sebelum pajak penghasilan akuntansi sehingga dapat mengetahui seberapa besar presentase perubahan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan.

Effective tax rate (ETR) didefinisikan sebagai beban pajak penghasilan total dibagi dengan pendapatan sebelum pajak (PWC, 2011). Sedangkan Dittmer (2011:9) mendefinisikan *effective tax rate (ETR)* sebagai rasio pajak yang dibayar untuk keuntungan sebelum pajak untuk suatu periode tertentu. *Effective tax rate (ETR)* adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan.

Tarif pajak efektif menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan (Meilinda, 2013). *Effective tax rate* dapat digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan pajak negara pada beban pajak perusahaan. *Effective tax rate* seringkali digunakan sebagai pengukuran efektivitas perencanaan pajak suatu perusahaan ataupun untuk mengukur penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Reza, 2012). *Effective tax rate (ETR)* adalah tingkat pajak efektif perusahaan. *Effective tax rate (ETR)* dihitung dari beban pajak dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Semakin baik nilai *effective tax rate* ditandai dengan semakin rendahnya nilai *effective tax rate* perusahaan tersebut.

Noor *et al* (2012) mengatakan *Effective tax rate* (ETR) sebenarnya merupakan ukuran beban pajak perusahaan karena mengungkapkan tingkat pajak yang dibayarkan terhadap laba perusahaan. *Effective tax rate* (ETR) dapat digunakan sebagai indikator perencanaan pajak yang efektif. Waluyo (2013) menyatakan *Effective Tax Rate* adalah persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Dalam pajak penghasilan persentase tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa tarif seperti tarif marginal dan tarif pajak efektif. Tarif marginal adalah persentase tarif yang berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak.

Walby (2012) mengtaakan *Effective Tax Rate* adalah tarif pajak aktual yang yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan. Definisi *Effective Tax Rate* yang dikemukakan oleh Aunalal (2011) *Effetictive tax rate* (ETR) dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *effective tax rate* (ETR) merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. *Effective tax rate* atau tarif pajak efektif pada penelitian ini digunakan sebagai variabel dependen. *Effective tax rate* (ETR) menunjukkan proporsi atau persentase beban pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan. Hal ini menjadi menarik karena tarif pajak yang berlaku atau tarif pajak statutori menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) untuk setiap perusahaan adalah sama yaitu 25%. Namun, jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan akan menunjukkan persentase yang berbeda untuk setiap perusahaan

Dari definisi tersebut *effective tax rate* (ETR) mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh. Rasio *effective tax rate* (ETR) diukur dengan perhitungan sebagai berikut (Siregar dan Widyawati, 2016)

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.3. Keterkaitan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh profitabilitas terhadap *effective tax rate*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahaan, 2014). Dendawijaya (2013) menyatakan bahwa ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat diukur dengan profitabilitas (Maharani dan Suardana, 2014). Salah satu rasio profitabilitas adalah *return on assets* (ROA). Karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, rasio ini paling sering disoroti dalam analisis laporan keuangan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA yang mampu dicapai oleh perusahaan maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

Teori agensi akan memicu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. *Agent* dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016). Beban pajak perusahaan yang semakin rendah maka nilai ETR semakin rendah. ETR yang rendah maka perusahaan semakin tinggi melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian semakin tinggi *return on assets* maka semakin rendah pula *effective tax rate*, sehingga apabila *return on assets* mengalami perubahan baik itu peningkatan maupun penurunan tentu berdampak terhadap *effective tax rate*.

2.3.2. Pengaruh *leverage* terhadap *effective tax rate*

Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga pinjaman dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2012). Hal ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Dengan demikian semakin tinggi *debt to equity ratio* maka semakin tinggi pula *effective tax rate*, sehingga apabila *debt to equity ratio* mengalami perubahan baik itu peningkatan maupun penurunan tentu berdampak terhadap *effective tax rate*.

Karena ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan, maka keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif. Keputusan pendanaan yang dimaksud ada dua yaitu pendanaan internal atau eksternal. Ketika suatu perusahaan memiliki sumber pendanaan yang kurang, dapat memicu konflik antar *principal* dan *agent*. Ada kemungkinan bahwa pihak *principal* tidak setuju dengan permintaan pendanaan dari pihak manajemen untuk keperluan perusahaan, sehingga pihak manajemen (*agent*) menutupi kebutuhan pembiayaan perusahaan dengan melakukan hutang sehingga perusahaan dapat menggunakan celah dengan memanfaatkan beban bunga yang ditimbulkan oleh hutang tersebut yang dapat digunakan untuk menekan jumlah pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal (Ardyansah, 2014).

Perusahaan yang lebih memilih menggunakan pendanaan eksternal seperti utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang pada akhirnya akan menjadi pengurang laba kena pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016). Adanya penambahan jumlah utang suatu perusahaan akan mengakibatkan bertambahnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Surbakti, 2012). Beban bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya laba sebelum

pajak perusahaan. Laba kena pajak perusahaan yang rendah akan menghasilkan nilai ETR yang tinggi. ETR yang tinggi berarti perusahaan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*.

2.3.3. Pengaruh *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate*

Intensitas aset tetap perusahaan merupakan gambaran banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan (Darmadi, 2013). Dalam teori agensi untuk menekan jumlah beban pajak perusahaan, dana yang menganggur di perusahaan oleh manajer akan diinvestasikan dalam bentuk investasi aset tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa beban depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan memanfaatkan beban depresiasi tersebut, sehingga kompensasi kinerja manajer yang diinginkan dapat tercapai (Adisamartha dan Noviari, 2015).

Kepemilikan aset tetap suatu perusahaan yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi atas aset yang besar pula, sehingga beban depresiasi tersebut akan mengurangi laba kena pajak perusahaan akibat adanya jumlah aset tetap yang besar (Adisamartha dan Noviari, 2015). Laba kena pajak yang semakin rendah maka menghasilkan nilai ETR yang tinggi. ETR yang tinggi maka perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* yang semakin rendah. Aset yang besar akan mempunyai biaya penyusutan yang juga besar dan mengakibatkan laba perusahaan menjadi berkurang, sehingga beban pajaknya juga berkurang

2.4. Pengembangan Hipotesis

H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Effective tax rate*.

H2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Effective tax rate*..

H3 : *Capital intensity ratio* berpengaruh positif terhadap *Effective tax rate*.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Suatu kerangka pemikiran penulis menggambarkan secara definitif konsep pengaruh ini diartikan sebagai suatu hubungan dari variabel independen dengan variabel dependen. Dan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependennya.

1. Variabel independen yang pertama (X_1) adalah profitabilitas
2. Variabel independen yang kedua (X_2) adalah *leverage*.
3. Variabel independen yang ketiga (X_3) adalah *capital intensity ratio*.
4. Variabel dependen (Y) adalah *effective tax rate*.

Keempat variabel tersebut dapat digambarkan dalam paradigma sederhana dengan tiga variabel independen dan satu variabel dependen, sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

